

**SANKSI PIDANA RAHASIA DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG RAHASIA DAGANG¹**

Oleh : Rio Masinambow²

Karel Yossi Umboh³

Refly Umbas⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan bagaimana perbedaan antara Rahasia Dagang dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yaitu mengatur hubungan antara individu yang memiliki hak rahasia dagang dengan pihak yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam rahasia dagang serta berguna melindungi pemilik rahasia dagang, namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatur memberi sanksi pidana kepada pelanggar hak rahasia dagang, walaupun tindak pidana tersebut sebagai delik aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak (lisensi). 2. Bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain tidak bersifat rahasia karena bersifat umum dan dimiliki orang lain dibandingkan dengan rahasia dagang karena sifatnya rahasia dan bernilai komersial, juga rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas baru tapi bersifat komersial. Bentuk HKI lain selalu berbentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat sesuai dengan persyaratan yang berbeda dengan rahasia dagang yang hanya menggunakan konsep, ide atau informasi yang dapat diberikan secara lisan kepada orang lain.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Rahasia Dagang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan, mengakibatkan munculnya kasus pelanggaran rahasia dagang.

Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memanglah hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu.⁵

Pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang dari pada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.⁶

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101348

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ H.OK Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 555.

⁶ *Ibid*, hal 555.

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan KUHPidana, hanya saja tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan bukan delik biasa, yang artinya penyidikan hanya dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari pemegang hak atau penerima. Untuk itulah penulis tertarik membahas dalam karya ilmiah skripsi ini tentang “ Tindak pidana Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?
2. Bagaimanakah perbedaan antara Rahasia Dagang dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pemegang Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Bab XVII, Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuka rahasia, yang menyatakan: ⁷

1. Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah).
2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

Jika dilihat dasar perlindungan untuk Rahasia Dagang dalam undang-undang di Indonesia, selain dengan TRIPs dan didasarkan atas Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum berkenaan dengan tidak diperhatikannya kewajiban merahasiakan, secara pidana dapat dipakai Pasal 323 dan Pasal 380 KUHP.

Sesungguhnya perlindungan hukum terhadap HAKI, khususnya perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara bersumber dari hukum keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang atau pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperoleh secara berlawanan dengan hukum. ⁸

Apabila seorang merasa pihak lain telah melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana layaknya pemilik hak rahasia dagang. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang tidak layak atau tidak patut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis atau tidak tertulis untuk

⁷ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 9.

⁸ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal 78-89

menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Jika sebuah perusahaan menggunakan Rahasia Dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing dengan produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut.

Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep tersebut untuk memperoleh penetapan sementara pengadilan, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus. Dalam keadaan darurat penggugat dapat memperlihatkan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkat kecuali penggunaan informasi tersebut dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan Rahasia Dagang sampai keluarnya keputusan akhir Pengadilan. Penetapan sementara Pengadilan biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir Pengadilan. Jika penggugat memenangkan perkara, penetapan sementara pengadilan akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia dagang tersebut di masa yang akan datang.

Namun pada undang-undang ini, dicantumkan pula dalam Pasal 15 perbuatan yang merupakan pengecualian, menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap melakukan Rahasia dagang apabila :⁹

- a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang, atau penggunaan Rahasia Dagang di dasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dan penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang dimana dalam Pasal 11 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun

yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, berupa :

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Rahasia Dagang

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang diatur pula penyelesaian sengketa Rahasia Dagang di luar Pengadilan. Disebutkan didalamnya bahwa penyelesaian perselisihan menyangkut hak Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa (*out court settlement*). Penyelesaian sengketa bisnis melalui luar pengadilan dikarenakan memiliki keuntungan melalui nonlitigasi, seperti halnya melalui arbitrase yaitu dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, kemudian dapat dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan administratif, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah, proses dan tempat penyelesaiannya dan lain-lain.

B. Perbedaan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak Kekayaan Intelektual Lain

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia memiliki interkasi atau interseksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Secara substantif, hukum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Meskipun telah diatur dalam norma tersendiri, Hak Kekayaan Intelektual tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undang lain. Ketika Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Merek, Rahasia Dagang dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya menyebut adanya hak (kebendaan tidak berwujud) dalam perundang-undangan itu, maka batasan tentang hak (kebendaan) itu harus dilihat dalam KUHPerdara, khusus Buku II KUHPerdara tentang benda.

Demikian pula ketika dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan hak-hak itu

⁹ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *op-cit*, hal XVIII

dapat dialihkan melalui lisensi, maka rujukan untuk pengalihan itu haruslah dilihat dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Bagaimana keabsahan perjanjian lisensi itu mestilah merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ini menunjukkan, betapa hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak berdiri sendiri. Demikian juga ketika secara normatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, maka menjadi keharusan untuk merujuk ketentuan hukum waris yang dalam tatanan hukum Indonesia masih bersifat plural. Itu bermakna juga, Hak Kekayaan Intelektual akan berhubungan dengan hukum waris Islam, hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUHPerdara.¹⁰

Subjek Hak Kekayaan Intelektual, dapat berupa perorangan atau badan hukum ketentuan Buku I KUHPerdara dan Undang-Undang Perusahaan dan Badan Hukum menjadi rujukan. Misalnya ketika karya cipta atau temuan dalam bidang paten dilakukan oleh suatu badan usaha seperti PT, CV atau oleh Yayasan atau badan-badan negara (seperti : BPPT, BATAN, Pemprov, Pemkab, Kementerian, dan lain-lain), maka karya cipta atau temuan dalam bidang paten tersebut untuk menentukan kepemilikannya mestilah merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum tersebut.

Keselarasannya dan keserasian antara peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dengan norma hukum perdata dan hukum dagang menjadi sebuah keharusan. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, memuat sanksi pidana. Tentu saja ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni : syarat subjektif dan syarat objektif.

KUHPidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUHPidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*).¹¹

Penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, rujukan yang digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan.

Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi para pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima hak atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tentu saja menjadi pilihan terhadap kompetensi kelembagaan yang akan menyelenggarakan proses peradilan tersebut. Tentu saja kompetensi itu akan beralih ketika ada sengketa tentang lisensi, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi itu telah memilih mekanisme peradilan sendiri, misalnya memilih Badan Arbitrase.

Pengayaan terhadap pemahaman tentang pemetakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini semakin luas, ketika misalnya adanya keputusan badan negara (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) keliru dalam memberikan hak terhadap subjek hukum penerima hak. Upaya pembatalan terhadap keputusan lembaga itu harus pula merujuk pada mekanisme, atau proses Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi tersendiri.

¹⁰ *Ibid*, hal 44-45.

¹¹ *Ibid*, hal 45.

Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, badan negara atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan hak atau Hak Kekayaan Intelektual juga harus mendapat pemahaman tersendiri. Misalnya ada ketentuan dalam perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa hak atas Hak Kekayaan Intelektual itu diberikan oleh negara. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM juga memilah urusan untuk berbagai bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai pembedaan. Misalnya untuk hak cipta, di bawah naungan Kantor Hak Cipta, untuk paten di bawah Kantor Paten, untuk merek di bawah Kantor Merek, demikian seterusnya.

Ada 3 (tiga) perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lain seperti hak cipta, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut :¹²

1. Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya tidak hilang.
2. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru, yang penting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.
3. Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh

instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya ditulis, yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, idea atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lain, masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang.

Kalau perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, sifat kerahasiaannya telah hilang, tetapi perusahaannya memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Setelah masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi itu.

Apabila demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dirahasiakan dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap paten tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.¹³

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya

¹² *Ibid*, hal 557.

¹³ *Ibid*, hal 558.

dengan jenis HKI lain. si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yaitu mengatur hubungan antara individu yang memiliki hak rahasia dagang dengan pihak yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam rahasia dagang serta berguna melindungi pemilik rahasia dagang, namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatur memberi sanksi pidana kepada pelanggar hak rahasia dagang, walaupun tindak pidana tersebut sebagai delik aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak (lisensi).
2. Bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain tidak bersifat rahasia karena bersifat umum dan dimiliki orang lain dibandingkan dengan rahasia dagang karena sifatnya rahasia dan bernilai komersial, juga rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas baru tapi bersifat komersial. Bentuk HKI lain selalu berbentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat sesuai dengan persyaratan yang berbeda dengan rahasia dagang yang hanya menggunakan konsep, ide atau informasi yang dapat diberikan secara lisan kepada orang lain.

B. Saran

1. Pelanggaran atas rahasia dagang dalam aktivitas bisnis cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini, sehingga perlunya sosialisasi yang lebih efektif oleh pemerintah untuk menekan pelanggaran dan sengketa di bidang rahasia dagang ini.

2. Meskipun ada perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lain hendaknya para pelaku bisnis dalam melakukan penemuan dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mepatenkan penemuan itu meskipun dengan jangka waktu perlindungan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010. .
- Anwar Adang Yesmil, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Barkatullah H Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Chazawi Adam , *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Dwiyadi Andika, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hull H Terence, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997,
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelien. R. Palandeng dan Godlieb N.Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Marpaung Leden, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Isnaisi Yusran, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 .
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muthiah Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka baru Press, Yogyakarta, 2016.l
- Nawawi Barda Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- Purba Zen Umar Achmad, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung 2005.
- Poerwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Ramli M Ahmad, *HAKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sadjijono M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hal 233
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana, Berikut Uraian-Uraianya*, Alumni AHM, PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)* Alumni, Bandung 1981.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.
- Ramli Ahmad, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001 .
- Ramli M Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sadjijono M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006 .
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Saidin H.OK *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Suyatno Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tresna R, *Komentor H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2008
- Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001.
- Yuniar Tanti , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.
- Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- [https:// elib unikom.ac.id/ ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/](https://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/) Diakses tanggal 5 September 2019 Pukul 14.00 WITA.
- [https:// m.hukumonline.com](https://m.hukumonline.com). Diakses tanggal 5 September 2019 pukul 7.10 WITA.